



P U T U S A N

Nomor : 102/Pid.Sus/2016/PN.Ban. (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **AIPTU MUH. FAIZAL;**
Tempat Lahir : Bantaeng;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/27 Agustus 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Aspol Polres Bantaeng, Jalan Rambutan,
Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng,
Kabupaten Bantaeng;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 April 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juli 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 30 Juli 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN.Ban tanggal 30 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pen.Pid/HS/2016/PN.Ban tanggal 30 Juni 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa APTU MUH. FAIZAL bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalah guna Narkotika bagi dirinya sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 huruf a. UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa APTU MUH. FAIZAL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet shabu-shabu seberat 0,3356 Gram;
 - 1 (satu) batang pireks kaca berat netto 0,0255 gram;
 - 1 (satu) batang pireks kaca;
 - 2 (dua) batang sendok shabu-shabu;
 - 1 (satu) batang tusuk telinga pembersih pireks;
 - 1 (satu) buah karet sambungan pipet;
 - 4 (empat) buah korek gas api yang tersambung dengan dudukan terbuat dari penutup botol warna putih;
 - 1 (satu) lembar sachet kosong;
 - 1 (satu) lembar tissue;
 - 1 (satu) bungkus pipet panjang warna putih;
 - 1 (satu) buah botol air mineral yang diduga alat hisap shabu-shabu (bong);
 - 8 (delapan) batang pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah penutup botol warna biru yang diduga alat duduk korek api;
 - 1 (satu) buah handphone blackberry warna putih milik ANDI ASADIA Alias Binti ANDI AZIS;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas perkara ANDI ASADIA Alias Binti ANDI AZIS.

4. Menetapkan agar Terpidana dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa AIPTU MUH. FAIZAL bersama-sama dengan saksi ANDI ASADIA Alias SAKDIA Binti ANDI AZIS (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis, tanggal 21 April 2016 sekitar jam 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2016 bertempat di Kamp. Simoko Desa Cempaga Kec. Tompo Bulu Kab. Bantaeng tepatnya di Rumah Saksi Salahuddin Alias Sala Bin Raupung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa AIPTU MUH. FAIZAL yang telah sepakat dengan saksi ANDI ASADIA Alias Binti ANDI AZIS menguasai atau memiliki 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,3356 gram selanjutnya terdakwa bersama saksi ANDI ASADIA Alias Binti ANDI AZIS sepakat tinggal sementara di rumah saksi Salahuddin Als Sala dan tempat rumah saksi telah didiami oleh terdakwa bersama saksi ANDI ASADIA Alias Binti ANDI AZIS kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian saksi Cidu dan saksi Abd. Haris Anggota Provos Paminal Polres Bantaeng bersama Satuan Reskoba Polresta Bantaeng, mendatangi rumah saksi Salahuddin Alias Sala dan saksi Salahuddin Als

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sala menanyakan "apa maksud dari petugas datang kerumah saksi" dan dijawab oleh para Petugas Po/resta Bantaeng, bersama saksi Cidu "ada Aiptu Muh. Faizal" dan selanjutnya Saksi menjawab adaji di dalam rumah "namun pada saat Saksi Cidu bertemu dengan saksi Aiptu Muh. Faizal langsung berkelahi, bergulat, melihat hal tersebut Petugas dari Polresta Bantang mengamankan terdakwa dan ANDI ASADIA Alias Binti ANDI AZIS ke Polres Bantaeng dan sebahagian Anggota lainnya dari unit Narkotika menggeledah rumah bagian atas Salahuddi Alias Sala dan disaksikan sendiri oleh saksi Salahuddin Als Sala, yang digunakan terdakwa dan ANDI ASADIA Alias Binti ANDI AZIS kemudian menemukan dibawah Sprinbed terdakwa, gulungan tissue yang berisi 1 (satu) sachet shabu-shabu seberat 0,3356 gram, 1 (satu) batang pireks kaca berat netto 0,0255 gram, 1 (satu) batang pireks kaca, 2 (dua) batang sendok shabu-shabu, 1 (satu) batang tusuk telinga pembersih pireks, 1 (satu) buah karet sambungan pipet, 4 (empat) buah korek gas api yang tersambung dengan dudukan terbuat dari penutup botol warna putih, 1 (satu) lembar sachet kosong, 1 (satu) lembar tissue 1 (satu) bungku pipet panjang warna putih, 1 (satu) buah botol air mineral yang diduga alat hisap shabu-shabu (bong), 8 (delapan) batang pipet warna putih, 1 (satu) buah penutup botol warna biru yang diduga alat duduk korek api, 1 (satu) buah hendphone blackberry warna putih milik ANDI ASADIA Alias Binti ANDI AZIS, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polresta Bantaeng untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:1728/NNF/IV/2016 tanggal 28 April 2016 yang dibuat oleh Tim Pemeriksa Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., Usman, S. Si, Dede Setiyarto H, ST., dan diketahui oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, menyatakan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

- (satu) sachet plastik berisikan kristal bening shabu-shabu dengan berat netto 0,3356 gram adalah benar positif Metamfetamina;
- 1 (satu) batang pireks kaca/ pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0255 gram adalah benar positif Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa adalah benar negatif tidak mengandung Metamfetamina;



- 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa adalah benar negatif tidak mengandung Metamfetamina;

yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampirmilik an Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Bahan Makanan (Hasil laboratorium terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AIPTU MUH. FAIZAL bersama-sama dengan saksi ANDI ASADIA Alias SAKDIA Binti ANDI AZIS (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis, tanggal 21 April 2016 sekitar jam 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2016 bertempat di Kamp. Simoko Desa Cempaga Kec. Tompo Bulu Kab. Bantaeng tepatnya di Rumah Saksi Salahuddin Alias Sala Bin Raupung atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menggunakan narkotika bagi diri sendiri tanpa hak atau melawan hukum baik mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa AIPTU MUH. FAIZAL yang telah sepakat dengan saksi ANDI ASADIA Alias Binti ANDI AZIS menggunakan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,3356 gram selanjutnya terdakwa bersama saksi ANDI ASADIA Alias Bint* ANDI AZIS sepakat tinggal sementara di rumah saksi Salahuddin Als Sala dan tempat rumah saksi telah didiami oleh terdakwa bersama saksi ANDI ASADIA Alias Binti ANDI AZIS kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian saksi Cidu dan saksi Abd. Haris Anggota Provos Paminal Polres Bantaeng bersama Satuan Reskoba Polresta Bantaeng, mendatangi rumah saksi Salahuddin Alias Sala dan saksi Salahuddin Als Sala menanyakan "apa maksud dari petugas datang kerumah saksi" dan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkotika)



dijawab oleh para Petugas Polresta Bantaeng, bersama saksi Cidu "ada Aiptu Muh. Faizal" dan selanjutnya Saksi menjawab adaji di dalam rumah "namun pada saat Saksi Cidu bertemu dengan saksi Aiptu Muh. Faizal langsung berkelahi, bergulat, melihat hal tersebut Petugas dari Polresta Bantang mengamankan terdakwa dan ANDI ASADIA Alias Binti ANDI AZIS ke Polres Bantaeng dan sebahagian Anggota lainnya dari unit Narkotika menggeledah rumah bagian atas Salahuddi Alias Sala dan disaksikan sendiri oleh saksi Salahuddin Als Sala, yang digunakan terdakwa dan ANDI ASADIA Alias Binti ANDI AZIS kemudian menemukan dibawah Sprinbed terdakwa, gulungan tissue yang berisi 1 (satu) sachet shabu-shabu seberat 0,3356 gram, 1 (satu) batang pireks kaca berat netto 0,0255 gram, 1 (satu) batang pireks kaca, 2 (dua) batang sendok shabu-shabu, 1 (satu) batang tusuk telinga pembersih pireks, 1 (satu) buah karet sambungan pipet, 4 (empat) buah korek gas api yang tersambung dengan dudukan terbuat dari penutup botol warna putih, 1 (satu) lembar sachet kosong, 1 (satu) lembar tissue 1 (satu) bungku pipet panjang warna putih, 1 (satu) buah botol air mineral yang diduga alat hisap shabu-shabu (bong), 8 (delapan) batang pipet warna putih, 1 (satu) buah penutup botol warna biru yang diduga alat duduk korek api, 1 (satu) buah handphone b/ackberry warna putih milik ANDI ASADIA Alias Binti ANDI AZIS, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polresta Bantaeng untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:1728/NNF/IV/2016 tanggal 28 April 2016 yang dibuat oleh Tim Pemeriksa Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., Usman, S. Si, Dede Setiyarto H, ST., dan diketahui oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, menyatakan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening shabu-shabu dengan berat netto 0,3356 gram adalah benar positif Metamfetamina;
- 1 (satu) batang pireks kaca/ pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0255 gram adalah benar positif Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa adalah benar negatif tidak mengandung Metamfetamina;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) spoit berisi darah mifik terdakwa adalah benar negatif tidak mengandung Metamfetamina;

yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampirmilik an Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Bahan Makanan (Hasil laboratorium terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (l) huruf a UU.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **ABD. HARIS** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan kepersidangan karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi hari Kamis tanggal 21 April 2016, sekitar pukul 20.30 wita, bertempat di Kampung Simoko, Desa Cempaga, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Bantaeng, tepatnya dirumahnya saksi Salahuddin;
- Bahwa, awalnya suami ANDI ASDIA alias SAKDIA Binti ABD. AZIS yakni SYAMSUDDIN Alias CIDU sekitar pukul 09.00 wita datang ke kantor Polres Bantaeng melaporkan istrinya yang bernama ANDI ASDIA alias SAKDIA Binti ABD. AZIS berada di Banyorang bersama dengan Terdakwa sedang selingkuh, setelah malam SYAMSUDDIN Alias CIDU datang lagi ke Provost dia melaporkan kalau istrinya juga pemakai shabu-shabu bersama Terdakwa, sehingga saksi menelpon bagian Narkoba;
- Bahwa, kemudian tim Provost bersama dengan tim Narkoba sebanyak 7 (tujuh) orang, sekitar pukul 22.00 wita menuju ke Kampung Simoko, Desa Cempaga, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Bantaeng, tepatnya dirumahnya SALAHUDDIN Alias SALA, lalu yang menunjukkan jalan adalah SYAMSUDDIN Alias CIDU, setelah tiba di tempat kejadian

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi parkir motor, lalu berjalan kaki ke rumah SALAHUDDIN Alias SALA agar mereka tidak mengetahui kedatangan saksi, setelah tiba dirumahnya SALAHUDDIN Alias SALA, yang terlebih dahulu SYAMSUDDIN Alias CIDU mengintip lalu naik keatas rumah, dan yang membukakan pintu adalah SALAHUDDIN Alias SALA lalu Terdakwa berdiri dibelakang pintu;

- Bahwa, akhirnya SYAMSUDDIN Alias CIDU berkelahi dengan Terdakwa jadi saksi sebagai tim memisahkan mereka berdua dan akhirnya SYAMSUDDIN Alias CIDU mengejar istrinya yakni ANDI ASDIA alias SAKDIA Binti ABD. AZIS karena istrinya lari, dan Terdakwa, sudah diambil oleh ISMAIL, dan selanjutnya diadakan penggeledahan tetapi selalu dihalang-halangi oleh Terdakwa, jadi kami mengelabuinya untuk untuk mengantar Terdakwa dan ANDI ASDIA alias SAKDIA Binti ABD. AZIS ke kantor Polres Bantaeng, setelah itu Saksi bersama dengan tim Narkoba dan SALAHUDDIN Alias SALA pulang kerumahnya SALAHUDDIN Alias SALA lalu digeledah rumahnya dan didampingi oleh SALAHUDDIN Alias SALA sebagai pemilik rumah, dan didapat 1 (satu) saset shabu dibawah tempat tidur, korek api, pipet, botol diatas kelambu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu ada hubungan apa antara Terdakwa dengan SALAHUDDIN Alias SALA sehingga bisa tinggal dirumahnya;
- Bahwa, menurut SALAHUDDIN Alias SALA, ANDI ASDIA alias SAKDIA Binti ABD. AZIS dan Terdakwa itu sudah tinggal dirumahnya selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu itu sewa atau bagaimana;
- Bahwa, SALAHUDDIN Alias SALA itu tinggal dibawah kolong rumah lalu Terdakwa bersama dengan SAKDIA itu tinggal diatas rumah;
- Bahwa, rumah yang diatas itu los tidak ada kamarnya hanya ada tempat tidur saja;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang pegang kunci rumah yang diatas;
- Bahwa, terdakwa sudah memiliki istri;
- Bahwa, Terdakwa itu adalah Staf dibagian Kepegawaian di Polres Bantaeng;
- Bahwa, saksi menemukan Terdakwa pakai pakaian santai yaitu celana pendek dan baju kaos;
- Bahwa, pada saat saksi mau menggeledah rumah tersebut Terdakwa lalu dihalang-halangi mengatakan "apa yang kamu mau periksa disitu

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkotika)



tidak ada apa-apa disitu" sehingga Terdakwa diamankan setelah dibawa pergi baru dilepaskan lagi kembali;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut ada yang tidak benar, yakni terdakwa tidak menghalang-halangi;
- Atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **SALAHUDDIN Alias SALA Bin RAUPUNG** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan kepersidangan karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi hari Kamis tanggal 21 April 2016, sekitar pukul 20.30 wita, terjadi di rumah Sayadi Kampung Simoko, Desa Cempaga, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, lama sebelum kejadian Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama ASDIA alias SAKDIA dan menyatakan kalau mereka mau bermalam, lalu Saksi memberikan tempat yang diatas rumah, lalu Saksi bersama istri dan anak-anak tinggal di bawah kolong rumah, dan sekitar 1 (satu) bulan lebih petugas kepolisian datang ke rumah saksi menangkap Terdakwa dengan Ibu SAKDIA karena diduga menggunakan shabu-shabu, dan setelah itu Terdakwa dan ibu SAKDIA dibawa pergi ke Kantor Polisi untuk diamankan, dan ada juga sebagian polisi yang tinggal dan menggeledah tempat yang ditinggalkan oleh Terdakwa dan Ibu SAKDIA dan selanjutnya Polisi menemukan shabu-shabu di bawah tempat tidur Terdakwa dan ibu SAKDIA dan juga ada diatas kelambu ;
- Bahwa, Terdakwa dan ibu SAKDIA tinggal di rumah Saksi sudah 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa, alasannya sehingga Terdakwa dan ibu SAKDIA tinggal bersama-sama karena mereka berdua sudah menikah dan Terdakwa adalah keluarga Saksi;
- Bahwa, Terdakwa dan ibu SAKDIA mengatakan kepada Saksi mereka berdua itu adalah suami istri;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan istri pertama Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kalau mereka berdua itu memakai shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi melihat shabu-shabu ditemukan oleh petugas sewaktu spring bed itu diangkat lalu ada shabu-shabu dibawahnya;
- Bahwa, rumah yang diatas itu los tidak ada kamarnya hanya ada tempat tidur saja;
- Bahwa, rumah saksi tersebut tidak disewa oleh Terdakwa dan SAKDIA, mereka berdua hanya tinggal disitu;
- Bahwa, hanya Terdakwa yang ada hubungan keluarga dengan Saksi, kalau SAKDIA tidak ada hubungan;
- Bahwa, saksi tidak melihat waktu Terdakwa menikah dengan SAKDIA;
- Bahwa, rumah yang diatas itu tidak ada kuncinya;
- Bahwa, pada waktu Terdakwa ditangkap, Cidu ada disana;
- Bahwa, saksi melihat waktu Cidu naik keatas rumah, dia langsung berkelahi dengan Terdakwa;
- Bahwa, tidak pernah ada orang lain datang kerumah saksi selain Terdakwa dan SAKDIA;
- Bahwa, barang bukti itu ditemukan diatas rumah dalam keadaan berhamburan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keberatan, yakni: terdakwa tidak pernah menyimpan shabu-shabu;
- Atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

3. **KASRILIYANDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan kepersidangan karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi hari Kamis tanggal 21 April 2016, sekitar pukul 20.30 wita, bertempat di Kampung Simoko, Desa Campaga, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Bantaeng, tepatnya dirumahnya Salahuddin;
- Bahwa, pada awalnya suaminya ANDI ASDIA alias SAKDIA Binti ABD. AZIS yakni SYAMSUDDIN Alias CIDU sekitar pukul 09.00 wita datang ke kantor Polres Bantaeng melapor kalau istrinya yang bernama ANDI ASDIA alias SAKDIA Binti ABD. AZIS berada di Banyorang bersama dengan Terdakwa katanya lagi selingkuh, setelah malam SYAMSUDDIN Alias CIDU datang lagi ke Provost melaporkan kalau istrinya juga memakai shabu-shabu bersama Terdakwa, lalu saksi melaporkan ke Wakapolres mengenai laporan tersebut, selanjutnya saksi menelpon

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian Narkoba setelah itu saksi berkumpul lalu berangkat ke Kampung Simoko, Desa Cempaga, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Bantaeng, tepatnya dirumahnya SALAHUDDIN Alias SALA, lalu yang menunjukkan jalan adalah SYAMSUDDIN Alias CIDU, setelah tiba di tempat kejadian, yang terlebih dahulu naik keatas rumah adalah SYAMSUDDIN Alias CIDU setelah mengintip lalu naik keatas rumah, dan yang membukakan pintu adalah SALAHUDDIN Alias SALA lalu Terdakwa berdiri dibelakang pintu akhirnya SYAMSUDDIN Alias CIDU berkelahi dengan Terdakwa jadi kami sebagai tim memisahkan mereka berdua, dan selajunya Terdakwa, dan SAKDIA Binti ABD. AZIS diamankan lalu dibawa kantor Polres Bantaeng, pas didepan Kantor Polres Bantaeng Terdakwa menerima telpon kalau rumahnya digerebek, langsung mobil tersebut diputar langsung kembali lagi ketempat kejadian tersebut;

- Bahwa, Pada waktu saksi kembali ketempat kejadian polisi sudah tidak ada disana;
 - Bahwa, ada 7 (tujuh) orang polisi kesana 3 (tiga) orang dari Provost dan 4 (empat) orang dari satuan Narkoba;
 - Bahwa, banyak anggota Provost kesana karena ada informasi kalau disana banyak massa yang menunggui ;
 - Bahwa, saksi tidak mengenal barang bukti tersebut, nanti di Kantor Polres Bantaeng baru Saksi dikasih lihat foto barang bukti itu;
 - Bahwa, saksi tidak diperlihatkan HP;
 - Bahwa, saksi tahu kalau barang bukti ini milik terdakwa adalah dari rekan;
 - Bahwa, Terdakwa adalah teman Saksi sama-sama anggota polisi;
 - Bahwa, saksi tidak naik keatas rumah, saksi hanya dibawah saja;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;
 - Selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa mengenai keterangan saksi tersebut, dan Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;
4. **IRWAN. S.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, perkara ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa sedang menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa, Terdakwa dihadirkan kepersidangan karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa itu terjadi hari Kamis tanggal 21 April 2016, sekitar pukul 20.30 wita, bertempat di Kampung Simoko, Desa Cempaga, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di rumah Salahuddin;
- Bahwa, pada awalnya suaminya ANDI ASDIA alias SAKDIA yakni CIDU 2 (dua) hari sebelumnya datang ke kantor Polres Bantaeng melapor kalau istrinya yang bernama SAKDIA berada di Banyorang bersama dengan Terdakwa katanya lagi selingkuh, setelah malam Kamis tanggal 21 April 2016 sekitar pukul 20.00 wita CIDU menepon ke Provost dia katakan kalau istrinya juga pemakai shabu-shabu bersama Terdakwa lebih baik kita ketempat kejadian, lalu saksi menyatakan tunggu dulu Saksi melaporkan dulu ke Wakapolres mengenai laporan tersebut, selanjutnya menepon bagian Narkoba yaitu Taufiq Randy, setelah itu Taufiq datang lalu saksi menyatakan tidak cukup kalau hanya ia yang datang sebaiknya panggil teman-temannya yang lain, setelah itu saksi berkumpul lalu berangkat ke Kampung Simoko, Desa Cempaga, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di rumah SALAHUDDIN Alias SALA, lalu yang menunjukkan jalan adalah SYAMSUDDIN Alias CIDU;
- Bahwa, pada saat penggeledahan Saksi ada ditempat tersebut, dan melihat ada 1 (satu) paket shabu-shabu dibawah kasurnya lalu Saksi yang foto barang bukti tersebut;
- Bahwa, benar barang bukti itulah yang saksi foto ditempat kejadian tersebut ;
- Bahwa, barang bukti tersebut ditemukan berhamburan, ada didapat diatas lemari ada juga diatas kelambu, ada juga pipet dibawah kasur;
- Bahwa, ada 7 (tujuh) orang polisi kesana 3 (tiga) orang dari Provost dan 4 (empat) orang dari satuan Narkoba;
- Bahwa, banyak anggota Provost kesana karena ada informasi kalau disana banyak anggota masyarakat yang menunggu;
- Bahwa, Saksi berteman dengan Terdakwa karena sama-sama 1 (satu) kantor;
- Bahwa, saksi berteman dengan Terdakwa baru sekitar 2 (dua) tahun lamanya karena Saksi adalah pindahan;
- Bahwa, pada saat saksi tiba ditempat kejadian SAHABUDDIN berada dimana sedang duduk diteras;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi sempat bertanya dengan SAHABUDDIN dibawah, katanya Terdakwa itu tinggal disitu sekitar 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa, saksi tidak tahu Terdakwa ini pengedar atau pemakai;
- Bahwa, pada waktu saksi menemukan barang bukti tersebut saksi ambil fotonya lalu saksi amankan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

5. **SYAMSUDDIN Alias CIDU Bin BABAKAI DG. NGALLE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan kepersidangan karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi hari Kamis tanggal 21 April 2016, sekitar pukul 23.30 wita, bertempat di Kampung Simoko, Desa Campaga, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Bantaeng, tepatnya dirumahnya Salahuddin;
- Bahwa, pada tanggal 18 April 2016 saksi yang melaporkan perselingkuhan Terdakwa dengan SAKDIA (mantan istri Saksi) bagian Provost, dan setelah tgl 21 April 2016 Saksi mendapat informasi lagi kalau Terdakwa dan SAKDIA adalah pemakai shabu-shabu, jadi sekitar pukul 11.30 wita Saksi menelpon bagian Provost kalau Terdakwa dengan SAKDIA (mantan istri Saksi) adalah pemakai shabu-shabu bertempat di Kampung Simoko, Desa Campaga, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Bantaeng, tepatnya dirumah Salahuddin, dan selanjutnya Saksi bersama dengan polisi sebanyak 10 (sepuluh) orang berangkat ketempat tersebut dan sebelum tiba dirumah tersebut mobil diparkir supaya mereka tidak melihat kedatangan saksi dan selanjutnya menuju kerumah tersebut lalu Saksi yang duluan naik keatas rumah dan mengetuk pintu lalu saksi bertanya apakah ada Pak FAISAL ? lalu yang punya rumah menyatakan tidak ada, dan langsung Pak FAISAL muncul disitu Saksi langsung berkelahi dengan Pak FAISAL tetapi Saksi dilarai oleh polisi lalu Saksi melihat SAKDIA langsung lari turun lewat tanggul belakang, langsung Saksi mengerjanya, dan akhirnya mereka berdua itu dibawa ke Kantor Polres Bantaeng untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa, benar barang bukti itulah yang ditemukan ditempat kejadian tersebut yang didapat dibawah spring bed dengan berhamburan



langsung polisi foto barang bukti tersebut, kecuali korek api saksi tidak melihatnya ;

- Bahwa, saksi menyaksikan pada waktu penggeledahan rumah tempat tinggal Terdakwa dengan SAKDIA, tetapi Saksi sibuk juga cerita bersama dengan yang pemilik rumah tersebut, setelah spring bed dibuka lalu didapat dan tidak ada yang bisa pegang dulu sebelum polisi foto barang bukti tersebut;
- Bahwa, ada 10 (sepuluh) orang polisi kesana, ada dari bagian Provost dan ada juga dari satuan Narkoba;
- Bahwa, saksi tahu jika SAKDIA memakai shabu-shabu karena sewaktu masih bersama saksi SAKDIA memang memakai shabu-shabu, sampai dengan sekarang, karena keponakan saksi pernah melihatnya;
- Bahwa, terdakwa juga menggunakan shabu-shabu, namun saksi tidak tahu sejak kapan ia pakai;
- Bahwa, SAKDIA memakai shabu-shabu untuk menurunkan berat badannya;
- Bahwa, saksi tidak tahu dari mana mereka membeli shabu-shabu;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, dan Terdakwa menyatakan bahwa dan tidak ada keberatan;

6. **TRISYE, S Alias INCE Bin SYAMSUDDIN CIDU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan kepersidangan karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi hari Kamis tanggal 21 April 2016, sekitar pukul 23.30 wita, bertempat di Kampung Simoko, Desa Campaga, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di rumah Salahuddin;
- Bahwa, Terdakwa dan mama saksi (SAKDIA) hanya memakai shabu-shabu;
- Bahwa, pada waktu mama saksi (SAKDIA) ditangkap saksi tidak ketempat kejadian, Saksi hanya dengar informasi dari Bapak Saksi;
- Bahwa, setiap mama (SAKDIA) memakai shabu-shabu selalau ada Terdakwa disampingnya karena Terdakwa juga pakai shabu-shabu dan Terdakwa yang pegangkan mama (SAKDIA);
- Bahwa, sudah berkali-kali saksi melihat Terdakwa dan mama (SAKDIA) memakai shabu-shabu;
- Bahwa, Saksi tinggal di rumahnya Terdakwa selama 2 (dua) bulan;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;
- 7. **KAMI Binti MODDING**, saksi diperiksa dipenyidik di bawah sumpah, keterangannya dibacakan kembali dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi penggerebekan dan penangkapan oleh petugas dirumah saksi di kampung Simoko, Desa Campaga, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa, yang ditangkap adalah 1. Saudara Terdakwa, umur 49 tahun, pekerjaan Anggota Polri, alamat Asrama Polisi Kecamatan Bantaeng; 2. Saudari SAKDIA umur 42 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. T,A Gani (Kampung Be'lang) Kelurahan Bontoatu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa, Saudara Terdakwa dan Saudari SAKDIA ditangkap karena ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu-shabu dibawah tempat tidur milik Saudara Terdakwa dan Saudari SAKDIA;
 - Bahwa Terdakwa dan Sakida ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 April 2016, sekitar pukul 23.30 wita, bertempat di rumah saksi lantai 2 (dua) di Kampung Simoko, Desa Campaga, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa, saksi berada dirumah bersama saudara SALAHUDDIN Alias SALA dan melihat perlengkapan Terdakwa dan Saudari SAKDIA sedang digerebek oleh petugas dan juga saksi menyaksikan petugas melakukan penggeledahan dirumah saya dan menyaksikan petugas menemukan barang bukti narkoba jenis shabu-shabu di bawah kasur spring bed milik perlengkapan Terdakwa dan Saudari SAKDIA;
 - Bahwa saksi dapat jelaskan narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan sebanyak 1 (satu) sachet/bungkus kecil yang didalamnya berisi narkoba;
 - Bahwa paket shabu-shabu di temukan bawah kasur spring bed milik Saudara Terdakwa dan Saudari SAKDIA yang sebelumnya petugas melakukan penggerebekan Saudara Terdakwa dan Saudari SAKDIA, dan Saudari SAKDIA sedang tidur-tidur diatas spring bed tersebut;
 - Bahwa yang pemilik 1 (satu) sachet atau satu bungkus kecil shabu-shabu adalah milik Saudara Terdakwa dan Saudari SAKDIA;
 - Bahwa saya ketahui Saudara Terdakwa dan Saudari SAKDIA yang tinggal dirumah saksi sudah sekitar 1 (satu) bulan lebih dan hampir 2 (dua) bulan;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2016, sekitar pukul 23.30 wita, Saudara Terdakwa dan Saudari SAKDIA datang kerumah saksi dengan menggunakan mobil Avansa warna hitam ;
- Bahwa, sekitar setengah jam kemudian datan dua orang satu orang laki-laki dan satu orang perempuan menemui Sdra.SAKDIA, dan kedua orang tersebut saksi tidak mengenalnya tapi saksi menanyakan pada suami saksi siapa itu? Dan dijawab sepupu Sdra. SAKDIA Saudara Terdakwa dan pada waktu Sdra. SAKDIA bercerita cerita diatas rumah diantai dua bersama kedua orang yang saksi tidak ketahui tersebut datang saudara ELIS bersama dengan suaminya datang kerumah saksi mencari Sdra. SAKDIA dan langsung naik kerumah melalui pintu depan rumah dan orang yang diatas rumah sebanyak enam orang yaitu Saudara Terdakwa dan Saudari SAKDIA, dua orang mengaku sepupunya Saudari SAKDIA, dan dua orang lagi kemenakannya bernama saudara ELIS bersama dengan suaminya, dan saudara SALAHUDDIN naik kerumah juga tetapi sebentar turun dan sebentar naik lagi;
- Bahwa, sekitar pukul 23.30 wita petugas datang mengetuk pintu suami saya saudara SALAHUDDIN membukakan pintu rumah bagian atas dan ternyata datang saudara CIDU bersama petugas dan mendengar ada keributan diatas rumah dan selanjutnya petuga menemukan Saudara Terdakwa berada diatas rumah bersama Saudari SAKDIA dan lari turun kebawah , setelah petugas melakukan penggeledahan dirumah saksi dan menemukan barang bukti tersembunyi dibawah kasur spring bed milik Saudara Terdakwa dan Saudari SAKDIA dan petugas juga menemukan barang bukti lain yang dijadikan sebagai bukti dan dibawah ke kantor Polres Bantaeng;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

8. **ANDI ASDIA AZIS Alias SAKDIA Binti ANDI AZIS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan laporan dari CIDU masalah perselingkuhan dan Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi hari Kamis tanggal 21 April 2016, sekitar pukul 23.30 wita, bertempat di Kampung Simoko, Desa Campaga,

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Bantaeng, tepatnya dirumahnya Salahuddin;

- Bahwa, pada waktu itu saksi bersama dengan terdakwa dan yang punya rumah (SALAHUDDIN) sementara duduk diatas rumah cerita-cerita lalu ada suara kalau ada orang dibawah lalu SALAHUDDIN turun melihatnya dan sampai dibawah tidak ada orang, terus SALAHUDDIN naik lagi lalu ada lagi suara dibawah langsung SALAHUDDIN turun lagi membuka pintu tiba-tiba CIDU naik keatas rumah langsung berkelahi dengan Terdakwa jadi saksi langsung lari turun lewat tangga dan CIDU mengejar saksi, dan ada polisi yang menyatakan segera tinggalkan tempat ini lalu menuju ke Polres Bantaeng, setelah hampir tiba di Polres ada anggota kepolisian yang menelpon polisi bagian provost yang mengantar saksi ke Polres dan menyetakan ada penggeledahan, lalu saksi semua kembali lagi ketempat kejadian tersebut, namun tempat tersebut sudah acak-acakan ;
- Bahwa, Saksi tinggal dirumahnya SALAHUDDIN selama 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa, saksi tidak pernah memakai shabu-shabu selama dirumah itu, saksi memakai hanya waktu di Makassar 3 (tiga) hari sebelumnya;
- Bahwa, terdakwa biasa memakai shabu-shabu sama saksi;
- Bahwa, pipet yang ditemukan oleh petugas kepolisian untuk saksi pakai waktu minum minuman dingin;
- Bahwa, Hand phone itu milik saksi;
- Bahwa, saksi tidak tahu shabu-shabu itu milik siapa;
- Bahwa, saksi tahu kalau terdakwa membeli shabu-shabu, karena kalau terdakwa membeli shabu-shabu Terdakwa pasti kasih tahu saksi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu dimana terdakwa membeli shabu-shabu dan berapa harganya;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menyimpan shabu-shabu dibawah tempat tidur saksi;
- Bahwa, setiap hari saksi membersihkan rumah tetapi saksi tidak pernah menemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa, pernah saksi memakai shabu-shabu 1 (satu) tahun yang lalu tetapi saksi berhenti lalu dibelakang baru saksi memakainya lagi sebelum tinggal dirumah itu karena hanya untuk melangsingkan badan;
- Bahwa, dalam 1 (satu) bulan saksi memakai shabu-shabu 1 (satu) kali;
- Bahwa, rumah tersebut saksi tidak sewa hanya tinggal gratis disitu;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah lama bercerai dengan CIDU;
- Bahwa, saksi tidak tahu dari mana shabu-shabu itu ditemukan;
- Bahwa, setiap saksi memakai shabu-shabu terdakwa yang membelikannya dan dipakai bersama;
- Bahwa, Saksi memakai shabu-shabu itu untuk menurunkan berat badan lalu yang CIDU sendiri yang membalikan saksi dulu;
- Bahwa, saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan, menguasai, memiliki, ataupun membawa shabu-shabu;
- Bahwa, saksi tidak memiliki penyakit, yang mengharuskan Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan ahli sebagai berikut:

1. **USMAN S.Si**, saksi diperiksa dipenyidik di bawah sumpah, keterangannya dibacakan kembali dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, perkara ini sehubungan dengan adanya perkara penyalahgunaan narkoba yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2016, sekitar pukul 23.30 wita, bertempat di Kampung Simoko, Desa Campaga, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Bantaeng yang diduga dilakukan oleh tersangka ANDI ASDIA AZIS Alias SAKDIA Binti ANDI AZIS bersama tersangka AIPTU MUH. FAIZAL;
 - Bahwa saksi telah diperintahkan oleh Kalabfor Polri Cabang Makassar untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Sachet kristal bening yang diduga shabu-shabu, 1 (satu) batang pireks kaca sample urine dan darah milik masing-masing tersangka ANDI ASDIA AZIS Alias SAKDIA Binti ANDI AZIS bersama tersangka AIPTU MUH. FAIZAL;
 - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Sachet kristal bening yang diduga shabu-shabu, 1 (satu) batang pireks kaca sample urine dan darah milik masing-masing tersangka ANDI ASDIA AZIS Alias SAKDIA Binti ANDI AZIS tersebut atas perintah Kalabfor Polri Cabang Makassar dengan dasar permintaan dari Kapolres Bantaeng dengan surat permintaan No.Pol. : B/57/IV/2016/res Narkoba, tanggal 22 April 2016;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut ia test dengan cara atau metode uji marguie test, uji simon test dan thin layer chromatography (TLC);
- Bahwa Narkotika berdampak buruk pada kesehatan dan lingkungan berdampak buruk bagi kesehatan contohnya mengalami gangguan kejiwa, Hepatitis, menyebabkan overdosis (kematian) sehingga narkotika apapun jenisnya tidak bisa diperjualbelikan secara bebas dimasyarakat;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan barang bukti 1 (satu) Sachet kristal bening yang diduga shabu-shabu, 1 (satu) batang pireks kaca sample urine dan darah bersama-sama dengan 1 (satu) orang Kaur Narkobafor, 1 (satu) orang Paur Narkobafor, 1 (satu) orang Paur Subbid Kimbiofor, 1 (satu) orang Pamin Narkobafor, 2 (dua) orang Banum;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang bukti 1 (satu) Sachet kristal bening yang diduga shabu-shabu dengan berat awal sebelum diuji adalah 0,3356 (Nol Koma Tiga Tiga Lima Enam) Gram dan berat setelah diuji adalah 0,3155 (Nol Koma Tiga Satu Lima Lima) Gram 1 (satu) batang pireks kaca yang berisi endapan shabu-shabu yang sebelum diuji berat 0,0143 (Nol Koma Satu Empat Tiga) Gram, sample urin dan darah milik masing-masing tersangka ANDI ASDIA AZIS Alias SAKDIA Binti ANDI AZIS, dimana hasil pemeriksaan tersebut menyatakan "Positif" mengandung bahan aktif metamfetamina sedangkan untuk sample urine dan darah milik tersangka AIPTU MUH. FAIZAL dinyatakan "Negatif" tidak mengandung bahan aktif Metamfetamina;
- Bahwa shabu-shabu milik tersangka ANDI ASDIA AZIS Alias SAKDIA Binti ANDI AZIS, jenis Metamfetamina Narkotika Golongan I No. Urut 61 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dilarang untuk dikonsumsi atau diperdagangkan secara bebas oleh Masyarakat;
- Pemeriksaan terhadap satu butiran kristal baning diduga Narkotika jenis shabu-shabu dilakukan dengan cara /metode Uji Marquis test, TLC (Thin Layer Chromatography dan Fourie Transform Infra Red (FTIR);
Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Terdakwa dihadirkan kepersidangan terkait laporan dari CIDU masalah perselingkuhan dan Narkotika jenis shabu-shabu ;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa itu terjadi hari Kamis tanggal 21 April 2016, sekitar pukul 23.30 wita, bertempat di Kampung Simoko, Desa Campaga, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di rumah Salahuddin;
- Bahwa, pada waktu itu terdakwa bersama dengan SAKDIA dan yang punya rumah (SALAHUDDIN) sementara duduk diatas rumah cerita-cerita lalu ada suara kalau ada orang dibawah lalu SALAHUDDIN turun melihatnya dan sampai dibawah tidak ada orang, terus SALAHUDDIN naik lagi lalu ada lagi suara dibawah langsung SALAHUDDIN turun lagi membuka pintu tiba-tiba CIDU naik keatas rumah langsung berkelahi dengan terdakwa karena CIDU menyatakan kalau terdakwa membawa lari istrinya, jadi saksi SAKDIA langsung lari turun lewat tangga dan polisi melarai Terdakwa lalu Terdakwa dipegangnya jadi CIDU mengejar saksi SAKDIA dan ada Pak IRFAN anggota polisi yang menyatakan segera tinggalkan tempat ini lalu menuju ke Polres Bantaeng, setelah itu polisi pergi semua tetapi ternyata mereka tidak pergi mereka kembali lagi menggeledah rumah yang terdakwa tempati, setelah hampir tiba di Polres ada anggota kepolisian yang menelpon polisi bagian provost yang mengantar terdakwa ke Polres dan menyetakan ada penggeledahan, lalu Terdakwa semua kembali lagi ketempat kejadian tersebut, namun tempat tersebut sudah acak-acakan ;
- Bahwa, Terdakwa tinggal di rumahnya SALAHUDDIN selama 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa, terdakwa biasa memakai shabu-shabu bersama SAKDIA, terkadang juga hanya pakai sendiri;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah memakai shabu-shabu selama tinggal di rumah itu;
- Bahwa, Pipet itu terdakwa pakai waktu minum minuman dingin;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu shabu-shabu itu milik siapa;
- Bahwa, terdakwa pernah membeli shabu-shabu untuk SAKDIA pakai waktu mau ada pertandingan;
- Bahwa, Terdakwa membeli shabu-shabu untuk SAKDIA hanya untuk menurunkan berat badan, dan bahwa terdakwa pernah menyuruh SAKDIA untuk berhenti memakai shabu-shabu;
- Bahwa, SAKDIA memakai shabu-shabu kadang 2 (dua) minggu sekali memakainya;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa membeli shabu-shabu lewat teman dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa membeli shabu-shabu dari teman terdakwa bernama FANDI tinggal di Makassar;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dengan perbuatan terdakwa ini;
- Bahwa, Terdakwa sudah bercerai dengan Istri pertama;
- Bahwa, terdakwa tidak menyewa rumah tersebut, terdakwa hanya tinggal gratis disitu;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan, menguasai, memiliki, ataupun membawa shabu-shabu;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki penyakit, yang mengharuskan Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa, di persidangan diajukan pula bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1728/NNF/IV/2016, tanggal 28 April 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa urine dan darah dari Terdakwa AIPTU MUH. FAIZAL adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika, sedangkan urine dan darah dari ANDI ASDIA AZIS Alias SAKDIA Binti ANDI AZIS adalah benar mengandung metamfetamina, dan barang Bukti berupa 1 (satu) sachet Kristal bening dengan berat 0,3356 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat 0,0255 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet shabu-shabu seberat 0,3356 Gram;
- 1 (satu) batang pireks kaca berat netto 0,0255 gram;
- 1 (satu) batang pireks kaca;
- 2 (dua) batang sendok shabu-shabu;
- 1 (satu) batang tusuk telinga pembersih pireks;
- 1 (satu) buah karet sambungan pipet;
- 4 (empat) buah korek gas api yang tersambung dengan dudukan terbuat dari penutup botol warna putih;
- 1 (satu) lembar sachet kosong;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tissue;
- 1 (satu) bungkus pipet panjang warna putih;
- 1 (satu) buah botol air mineral yang diduga alat hisap shabu-shabu (bong);
- 8 (delapan) batang pipet warna putih;
- 1 (satu) buah penutup botol warna biru yang diduga alat duduk korek api;
- 1 (satu) buah handphone blackberry warna putih milik ANDI ASADIA Alias Binti ANDI AZIS;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan kepersidangan karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi hari Kamis tanggal 21 April 2016, sekitar pukul 23.30 wita, bertempat di Kampung Simoko, Desa Campaga, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di rumah Salahuddin;
- Bahwa, awalnya suami ANDI ASDIA alias SAKDIA Binti ABD. AZIS yakni SYAMSUDDIN Alias CIDU sekitar pukul 09.00 wita datang ke kantor Polres Bantaeng melaporkan istrinya yang bernama ANDI ASDIA alias SAKDIA Binti ABD. AZIS berada di Banyorang bersama dengan Terdakwa sedang selingkuh, setelah malam SYAMSUDDIN Alias CIDU datang lagi ke Provost dia melaporkan kalau istrinya juga pemakai shabu-shabu bersama Terdakwa, sehingga saksi menelpon bagian Narkoba;
- Bahwa, kemudian tim Provost bersama dengan tim Narkoba sebanyak 7 (tujuh) orang, sekitar pukul 22.00 wita menuju ke Kampung Simoko, Desa Cempaga, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di rumahnya SALAHUDDIN Alias SALA, melakukan penggerebekan;
- Bahwa, di rumah tersebut didapat 1 (satu) saset shabu dibawah tempat tidur, korek api, pipet, botol diatas kelambu, sehingga Terdakwa dan ANDI ASDIA alias SAKDIA Binti ABD. AZIS ditangkap ;
- Bahwa, ANDI ASDIA alias SAKDIA Binti ABD. AZIS dan Terdakwa itu sudah tinggal di rumah tersebut selama 1 (satu) bulan;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, SALAHUDDIN Alias SALA itu tinggal dibawah kolong rumah lalu Terdakwa bersama dengan SAKDIA itu tinggal diatas rumah;
- Bahwa, rumah yang diatas itu los tidak ada kamarnya hanya ada tempat tidur saja;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1728/NNF/IV/2016, tanggal 28 April 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa urine dan darah dari Terdakwa AIPTU MUH. FAIZAL adalah benar tidak ditemukan bahan narkoba, sedangkan urine dan darah dari ANDI ASDIA AZIS Alias SAKDIA Binti ANDI AZIS adalah benar mengandung metamfetamina, dan barang Bukti berupa 1 (satu) sachet Kristal bening dengan berat 0,3356 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat 0,0255 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap penyalahguna";
2. Unsur "Narkoba golongan I bagi diri sendiri";
3. Unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 unsur: "Setiap Penyalahguna";

Menimbang, bahwa unsur "setiap penyalahguna" berdasarkan pasal 1 butir 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkoba)



melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan “menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” ;

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **AIPTU MUH. FAIZAL** dipersidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2016, sekitar pukul 23.30 wita, bertempat di Kampung Simoko, Desa Campaga, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Bantaeng, tepatnya dirumah Salahuddin, Terdakwa ditangkap bersama dengan SAKDIA oleh anggota polisi karena dirumah tersebut tepatnya dilantai dua yang ditempati oleh Terdakwa dan ANDI ASDIA alias SAKDIA Binti ABD. AZIS, ditemukan 1 (satu) saset shabu dibawah tempat tidurnya, sedangkan korek api, pipet, botol diatas kelambu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan ANDI ASDIA alias SAKDIA Binti ABD. AZIS menyangkali kepemilikan 1 (satu) saset shabu yang ditemukan dibawah tempat tidurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa dan ANDI ASDIA alias SAKDIA Binti ABD. AZIS sudah satu bulan lebih tinggal di lantai dua di rumah milik Salahuddin, sedangkan Salahuddin dan keluarganya tinggal dilantai bawah, dan tidak pernah naik ke lantai dua jika tidak dipanggil;

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan saksi SYAMSUDDIN Alias CIDU Bin BABAKAI DG. NGALLE, TRISYE, S Alias INCE Bin SYAMSUDDIN CIDU, ANDI ASDIA AZIS Alias SAKDIA Binti ANDI AZIS dan keterangan terdakwa, bahwa Terdakwa dan ANDI ASDIA AZIS Alias SAKDIA Binti ANDI AZIS adalah seorang pemakai narkoba jenis shabu-shabu, dan sering memakai bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut diatas menerangkan bahwa terdakwa dan ANDI ASDIA AZIS Alias SAKDIA Binti ANDI AZIS sering memakai shabu-shabu bersama-sama, dan seorang pengguna shabu-shabu memang harus memiliki shabu-shabu terlebih dahulu baru bisa ia gunakan dan ketika dilakukan pengerebekan dirumah Salahuddin ditemukan 1 (satu) sachet shabu-shabu di bawah tempat tidurnya dilantai dua yang dipakai sebagai tempat tinggal terdakwa dan ANDI ASDIA AZIS Alias SAKDIA Binti ANDI AZIS, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah benar jika barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan ANDI ASDIA AZIS Alias SAKDIA Binti ANDI AZIS, oleh karenanya Majelis Hakim mengesampingkan sangkalan terdakwa tersebut;

Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan, menguasai, memiliki, ataupun membawa shabu-shabu;

Bahwa, terdakwa tidak memiliki penyakit, yang mengharuskan Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1728/NNF/IV/2016, tanggal 28 April 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa urine dan darah dari Terdakwa AIPTU MUH. FAIZAL adalah benar tidak ditemukan bahan narkoba, sedangkan urine dan darah dari ANDI ASDIA AZIS Alias SAKDIA Binti ANDI AZIS adalah benar mengandung metamfetamina, dan barang Bukti berupa 1 (satu) sachet Kristal bening dengan berat 0,3356 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat 0,0255 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa, dalam hal penggunaan Narkoba Golongan I, berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, disebutkan bahwa: 1. Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, 2. Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh pihak kepolisian dalam keadaan tanpa hak dan melawan hukum menguasai, memiliki 1(satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu, dan bukan pada saat menggunakannya, serta dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik urine dan darah dari

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa AIPTU MUH. FAIZAL adalah benar tidak ditemukan bahan narkoba, namun demikian Majelis Hakim tidak bisa mendasarkan hanya karena tes darah ataupun urine terdakwa negative maka ia dikatakan bukan seorang penyalah guna, karena berdasarkan keterangan saksi SYAMSUDDIN Alias CIDU Bin BABAKAI DG. NGALLE, TRISYE, S Alias INCE Bin SYAMSUDDIN CIDU, ANDI ASDIA AZIS Alias SAKDIA Binti ANDI AZIS dan keterangan terdakwa, terungkap bahwa terdakwa adalah seorang pengguna narkoba jenis shabu-shabu, dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu, alat-alat seperti pireks, botol, pipet, korek gas api, dan lain-lain yang biasa dipakai oleh seorang pengguna narkoba jenis shabu-shabu, dan Terdakwa tidak berada dalam lingkaran gelap peredaran narkoba jenis shabu-shabu, serta barang bukti yang ditemukan ketika itu hanya 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat 0,3356 gram, dan menurut hemat Majelis Hakim memang wajar jika digunakan untuk sekali pemakaian (satu hari) (sebagaimana SEMA No. 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial), sehingga walaupun barang bukti tersebut dikuasai oleh terdakwa ketika ditangkap, namun oleh karena tujuan penguasaan barang bukti tersebut oleh Terdakwa adalah untuk dipakai sendiri, dan memang setiap orang yang menggunakan narkoba pastilah harus menguasai paket narkoba terlebih dahulu, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “**setiap penyalahguna**” telah terpenuhi ;

Ad. 2 unsur: “Narkoba golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2016, sekitar pukul 23.30 wita, bertempat di Kampung Simoko, Desa Campaga, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Bantaeng, tepatnya dirumah Salahuddin, Terdakwa ditangkap bersama dengan SAKDIA oleh anggota polisi karena dirumah

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkoba)



tersebut tepatnya dilantai dua yang ditempati oleh Terdakwa dan ANDI ASDIA alias SAKDIA Binti ABD. AZIS, ditemukan 1 (satu) saset shabu dibawah tempat tidurnya, sedangkan korek api, pipet, botol diatas kelambu, yang mana terdakwa memang seorang pemakai;

Menimbang, bahwa shabu-shabu merupakan zat atau obat yang bukan berasal dari tanaman dan mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1728/NNF/IV/2016, tanggal 28 April 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang Bukti berupa 1 (satu) sachet Kristal bening dengan berat 0,3356 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat 0,0255 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas terbukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa memang seorang pemakai, maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur "**Narkotika golongan I bagi diri sendiri**" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa, unsur ke tiga bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian orang yang melakukan (pleger) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) disini sedikitnya ada dua orang, yakni yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia di pandang dan di hukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, di suruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan (medepleger) berarti bersama-sama melakukan. Disini sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang



yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja, atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak termasuk dalam medepleger, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichtige).

Menimbang, bahwa untuk pertimbangan unsur ketiga ini, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur pertama tersebut diatas, dimana terdakwa telah terbukti sebagai seorang penyalahguna narkoba, namun oleh karena pada saat penangkapan terdakwa dan ANDI ASDIA AZIS Alias SAKDIA Binti ANDI AZIS tidak dalam keadaan bersama-sama melakukan perbuatan anasir menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan penyertaan dalam tindak pidana, yang dalam perkara ini tidak terbukti, namun demikian hal tersebut tidaklah menjadi dasar untuk membebaskan terdakwa dari perbuatan pidana yang telah dilakukannya, karena perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa tersebut, telah terpenuhi dalam seluruh unsur yang diatur pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) sachet shabu-shabu seberat 0,3356 Gram, 1 (satu) batang pireks kaca berat netto 0,0255 gram, 1 (satu) batang pireks kaca, 2 (dua) batang sendok shabu-shabu, 1 (satu) batang tusuk telinga pembersih pireks, 1 (satu) buah karet sambungan pipet, 4 (empat) buah korek gas api yang tersambung dengan dudukan terbuat dari penutup botol warna putih, 1 (satu) lembar sachet kosong, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) bungkus pipet panjang warna putih, 1 (satu) buah botol air mineral yang diduga alat hisap shabu-shabu (bong), 8 (delapan) batang pipet warna putih, 1 (satu) buah penutup botol warna biru yang diduga alat duduk korek api, 1 (satu) buah handphone blackberry warna putih milik ANDI ASADIA Alias Binti ANDI AZIS, masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana nomor 101/Pid.Sus/2016/PN.Ban (Narkotika) atas nama Terdakwa ANDI ASADIA Alias SAKDIA Binti ANDI AZIS, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana nomor 101/Pid.Sus/2016/PN.Ban (Narkotika) atas nama Terdakwa ANDI ASADIA Alias SAKDIA Binti ANDI AZIS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas narkotika;
- Terdakwa adalah anggota POLRI;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Seorang Pecandu Narkotika adalah seorang yang mengkonsumsi Narkotika secara terus menerus semata-mata karena adanya dorongan psikologis dari alam bawah sadarnya yang dapat dipandang sebagai



terjadinya gangguan mental dan psikis, sehingga kepadanya patut dan harus ditempatkan pada pusat-pusat Rehabilitasi Medis untuk disembuhkan mental dan psikisnya, serta pada rehabilitasi sosial untuk pengembangan keterampilan diri dan bersosialisasi dengan masyarakat, berbeda halnya dalam perkara *aquo* dimana Majelis Hakim menilai bahwa secara psikologis perbuatan terdakwa masih dilakukan atas kemauan, kehendak, kesadaran dan akal sehatnya, demikian juga Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu keadaan khusus sebagai dasar menempatkan Terdakwa untuk direhabilitasi baik berupa surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah ataupun hal lainnya, maka terhadap Terdakwa tidak memenuhi persyaratan untuk direhabilitasi;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AIPTU MUH. FAIZAL** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) sachet shabu-shabu seberat 0,3356 Gram, 1 (satu) batang pireks kaca berat netto 0,0255 gram, 1 (satu) batang pireks kaca, 2 (dua) batang sendok shabu-shabu, 1 (satu) batang tusuk telinga pembersih pireks, 1 (satu) buah karet sambungan pipet, 4 (empat) buah korek gas api yang tersambung dengan dudukan terbuat dari penutup botol warna putih, 1 (satu) lembar sachet kosong, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) bungkus pipet panjang warna putih, 1 (satu) buah botol air mineral yang diduga alat hisap shabu-shabu (bong), 8 (delapan) batang pipet warna putih, 1 (satu) buah penutup botol warna biru yang diduga alat duduk korek api, 1 (satu) buah handphone blackberry warna putih milik ANDI ASADIA Alias Binti ANDI AZIS, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana nomor

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

101/Pid.Sus/2016/PN.Ban (Narkotika) atas nama Terdakwa ANDI ASADIA
Alias SAKDIA Binti ANDI AZIS;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.
5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Selasa, tanggal 18 Oktober 2016**
oleh **CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MOH.
BEKTI WIBOWO, S.H.** dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, masing-
masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari **Rabu, tanggal 19 Oktober 2016** oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. HAJERIAH, S.H.**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh
AMRIZAL R. RIZA S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.

CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H., M.H.

DEWI REGINA KACARIBU, SH., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hj. HAJERIAH, S.H.